

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU**

Nomor Register: 01/PS/PWSL.EKN.27.06/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama | : ANSYAR, SP. |
| NIK | : 7316022305750001 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : TO'UE, 23 JULI 1977 |
| Alamat | : JL. BUTTU CUI ENREKANG |
| Jabatan | : KETUA DPD PKS ENREKANG |
| 2. Nama | : ABDUL MALIK IBRASA, ST. |
| NIK | : 7316041510790001 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : CAKKE, 15 OKTOBER 1979 |
| Alamat | : JL. PARIWISATA NO. 14 CAKKE |
| Jabatan | : SEKRETARIS DPD PKS ENREKANG |

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**



Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang terkait Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor: 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum tahun 2019;---

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Batili, Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;---

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;---

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal Tiga Belas Bulan Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

A. URAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 salah seorang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama A. Umar Muchtar, S.H. dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga mengakibatkan hilangnya hak dipilih satu orang calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang Daerah Pemilihan Enrekang 3 (tiga) yang telah diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon
2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon yang dituangkan Termohon dalam Berita Acara Nomor 197/PL.01.4-BA/7316/KPU-KAB/VII/2018 tanggal 21 Juli

2018 hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum tahun 2019 dinyatakan bahwa syarat bakal calon atas nama A. Umar Muchtar, S.H telah dinyatakan memenuhi syarat.---

3. Bahwa berdasarkan poin 2 diatas, Pemohon menganggap bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang daerah Pemilihan 3 (tiga) atas nama A. Umar Muchtar, S.H telah memenuhi bakal calon, sehingga pada masa perbaikan keabsahan/dokumen, Pemohon tidak perlu lagi melakukan perbaikan dokumen untuk syarat bakal calon atas nama A. Umar Muchtar, S.H
4. Bahwa pada masa proses verifikasi, pada prinsipnya ada kekeliruan teknis dan/atau kealpaan dari petugas yang ditugaskan oleh Termohon dimana seharusnya bakal calon atas nama A. Umar Muchtar, S.H yang bekerja sebagai tenaga honorer dipersyaratkan melengkapi bukti pengunduran diri pada masa perbaikan keabsahan/dokumen syarat bakal calon.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap kejadian tersebut merupakan kekeliruan teknis dan/atau kealpaan semata masing-masing pihak, sehingga penting kiranya Panwaslu untuk membuka ruang Mediasi.

B. PENDIRIAN PEMOHON (TUNTUTAN)

1. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon untuk membatalkan Penetapan Termohon dalam hal ini Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.---
2. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuat surat Penetapan baru terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

C. PENDIRIAN TERMOHON (JAWABAN)

Bahwa Termohon mengakui terdapat kekeliruan teknis dan/atau kealpaan petugas yang melakukan proses verifikasi, sehingga kemudian Termohon



memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi/melakukan perbaikan dengan menyerahkan dokumen syarat administrasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang Daerah Pemilihan 3 (tiga) atas nama A. Umar Muchtar, S.H sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan Pemohon

III. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa setelah diadakan Mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa Pihak Pemohon menyerahkan kelengkapan administrasi surat pengunduran diri, tanda terima surat Pengunduran Diri oleh Pejabat yang berwenang, surat keterangan sementara dalam proses atas nama A. Umar Muchtar, S.H;---
2. Bahwa Pihak Termohon menyatakan menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu);---
3. Bahwa Pihak Termohon sepakat untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen atas nama A. Umar Muchtar, S.H;---
4. Bahwa Pihak Termohon menyatakan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Enrekang 3 beserta lampirannya dan menerbitkan surat penetapan baru tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum tahun 2019;---

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Suardi Mardua, 2). Mustamin, 3). Uli Nuha, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta tertutup untuk umum pada hari senin tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Suardi Mardua, 2). Mustamin, 3). Uli Nuha masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.

**Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Enrekang**



Ketua,

Suardi Mardua

Anggota,

Mustamin

Anggota,

Uli Nuha



Sekretaris Majelis

Rutiani Umar, ST

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pemohon
4. Termohon
5. Arsip